



PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE

Oleh :

Agustina Mapadang*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of corporate governance mechanisms on tax avoidance. Corporate governance mechanisms are measured by Independent Commissioners and Institutional Ownership while tax avoidance is measured by the Avoidance Tax Rate. The research population is all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2016 using purposive sampling method. The number of observations of 435 and the type of research is the analysis of causal relationships to see the effect of each variable. The results of the study show that corporate governance mechanisms negatively affect tax avoidance; the board of directors has a positive effect on tax avoidance and institutional ownership has a negative effect on the value of the company.

Keywords: *corporate governance mechanism, tax avoidance, institutional ownership, board of commissioners, tax rate*

PENDAHULUAN

Kualitas tata kelola korporasi (*quality of corporate governance*) didefinisikan sebagai pengawasan yang dilaksanakan oleh dewan komisaris dan komite audit untuk menjamin kehandalan proses pelaporan keuangan (Cohen dan Hanno, 2000). Mekanisme *corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para pemegang saham mengendalikan/mengawasi para manajer untuk bekerja dengan sistem tata kelola yang dibuat sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan. Praktek tata kelola perusahaan yang lemah diidentifikasi sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis keuangan global.

Keterlibatan dewan komisaris dan kepemilikan institusi dalam menjalankan fungsinya mempengaruhi tingkat kualitas tata kelola perusahaan. Tata kelola yang kurang baik akan sangat berpengaruh terhadap tindakan praktek penghindaran pajak yang banyak dilakukan oleh perusahaan.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah tindakan yang diambil untuk mengurangi beban pajak atau hutang pajak perusahaan. Menurut Desai dan Dharmapala (2006) *tax avoidance* adalah salah satu cara untuk memperbesar keuntungan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham yang

dilakukan oleh manajer. Tindakan *tax avoidance* mengakibatkan terjadi keuntungan jangka pendek tetapi bisa menimbulkan resiko jangka panjang bagi perusahaan akibat tindakan oportunistik yang dilakukan manajer (Minnick dan Noga, 2010).

Sejak 1983 Indonesia menerapkan *self assessment system* hal ini diatur di dalam undang-undang no.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sudah mengalami perubahan ketiga yaitu undang-undang no. 28 tahun 2007 tentang KUP. Sistem *Self Assessment* inilah yang sampai saat ini diterapkan dalam pemungutan, pelaporan dan pembayaran pajak di Indonesia. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi.

Hubungan Mekanisme *corporate governance* dengan *tax avoidance* sudah diteliti oleh Desai dan Dharmapala (2006), Minnick dan Noga (2010), Lanis dan Richardson (2011) dan Armstrong et al. (2012). Penelitian yang sudah dilakukan menghasilkan hasil penelitian yang beragam, sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *tax avoidance* khususnya perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penelitian ini juga menyesuaikan dengan aturan perusahaan Publik di Indonesia dan struktur dewan

* Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur Jakarta

perusahaan di Indonesia yang menganut sistem *two-tier* yang berbeda dengan sistem yang dianut oleh Negara seperti Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa yaitu sistem *one-tier*.

Penelitian ini menggunakan mekanisme *corporate governance* yang berkaitan dengan pemilik perusahaan yaitu dewan komisaris dan kepemilikan institusi karena dewan komisaris dan kepemilikan institusi bertanggung jawab dan memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan tentang bagaimana melakukan pengarah, pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan tujuan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan penelitian adalah: “Apakah mekanisme *corporate governance* mempengaruhi tindakan *tax avoidance*?”

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Tata Kelola Korporasi

Dalam struktur tata kelola korporasi, dewan komisaris dan komite audit memegang fungsi pengawasan (Rezaee, 2002:126). Lebih lanjut Rezaee (2002:126) mencatat bahwa tata kelola korporasi (*corporate governance*) dipandang sebagai interaksi di antara para pelaku dalam fungsi manajemen (yaitu pihak manajemen), fungsi pengawasan (yaitu dewan komisaris dan komite audit), fungsi audit (yaitu *auditor eksternal* dan *auditor internal*), fungsi *monitoring* (yaitu Bapepam, pembuat standar, regulator), dan fungsi pemakai (yaitu investor, kreditor, *stakeholders* lain) dari sistem tata kelola korporasi (*governance system of corporation*). Menurut Fadhilah (2014), mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* ada dua yaitu *internal* dan *eksternal*. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat dewan komisaris, rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, jumlah anggota dewan komisaris independen dan jumlah pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme *eksternal* lebih kepada pengendalian perusahaan, struktur kepemilikan dan pengendalian pasar. Proporsi dan profesionalitas komisaris independen dan dewan komisaris dalam struktur dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen. Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat mayoritas dengan permodalan yang kuat dan mempunyai wawasan yang jauh lebih berpengalaman dari kepemilikan individu. Kepemilikan institusional

akan memberikan fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan individu.

Tax avoidance

Istilah *tax avoidance* dapat memberikan arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Hanlon dan Heitzman (2010) mengartikan *tax avoidance* sebagai pengurangan pajak secara *ekplisit*. Menurut Xynas (2011) *tax avoidance* merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*).

Siemrod (2004) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan kegiatan yang lebih spesifik, yaitu mencakup transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tidak dapat lepas dari adanya *agency theory* dan *stakeholder theory*. Berdasarkan teori agensi maka pemegang saham mengharapkan manajer untuk melakukan *tax avoidance* seoptimal mungkin (Desai dan Dharmapala, 2006) tetapi berdasarkan teori stakeholder, perusahaan memikirkan keberlangsungan usaha (*going concern*) di masa depan sehingga cenderung menghindari *tax avoidance* yang dapat beresiko buruk dikemudian hari.

Pengukuran *tax avoidance* yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah *Avoidance Tax Rate* (ATR) atau tingkat penghindaran pajak. ATR menunjukkan seberapa besar (dalam persentase) pajak yang dapat dihindari oleh perusahaan dibandingkan tarif pajak yang berlaku. Angka ATR dapat menunjukkan secara langsung jumlah *tax avoidance* (dalam persentase) yang dilakukan oleh perusahaan sehingga ATR dapat juga dikatakan mengukur seberapa besar penghasilan perusahaan (dalam persentase) yang tidak dikenakan pajak dibandingkan dengan tarif pajak yang berlaku.

Perusahaan yang mempunyai angka ATR positif artinya tarif pajak yang dibayar perusahaan lebih kecil daripada tarif yang berlaku sehingga bisa dikatakan bahwa perusahaan diduga melakukan *tax avoidance* sedangkan angka ATR negatif berarti sebaliknya.

Pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *tax avoidance*

Penelitian tersebut antara lain dilakukan Friesse, Link dan Mayer (2006); Chen dan Chu (2010); Bovi (2005); Chaidan Liu; Kim, Li (2010) dll. Beberapa diantaranya menyimpulkan bahwa ada pengaruh negatif antara mekanisme *corporate*

governance dan *tax avoidance*. Sejumlah penelitian yang dilakukan diluar negeri telah menunjukkan bahwa dampak mekanisme *corporate governance* yang efektif adalah negatif pada aktivitas *tax avoidance*.

H1 : mekanisme *corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*

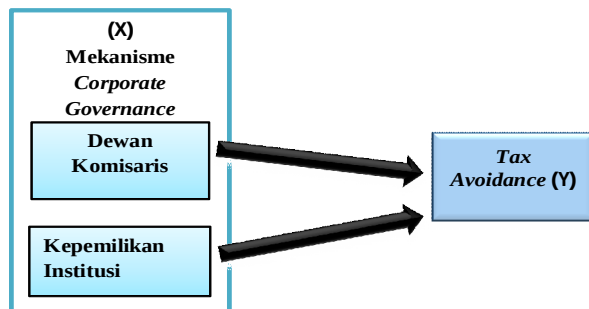
H2 : dewan komisaris berpengaruh parsial terhadap *tax avoidance*

H3 : kepemilikan institusi berpengaruh parsial terhadap *tax avoidance*

Penelitian ini mengembangkan model penelitian empirik yang didasarkan pada pengembangan teoritikal dasar dan penelitian-penelitian sebelumnya. Model penelitian empirik yang dikembangkan menggambarkan hubungan antar variabel variabel penelitian yang digunakan. Model penelitian empiris dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1

Model Penelitian Empirik



METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada pengujian secara empiris terhadap bangun model yang dikembangkan berdasarkan model penelitian empirik yaitu variabel mekanisme tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance*. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kausalitas dengan metode *Purposive sampling* dengan 435 pengamatan, menggunakan alat analisis regresi untuk menguji hipotesis.

Tabel 1.1

Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Pengukuran	Penelitian terdahulu
Endogen (Y) <i>Tax avoidance</i>	<i>Avoidance Tax Rate</i>	Pengukuran <i>tax avoidance Rate</i> = Tarif pajak yang berlaku – tarif pajak efektif. Tahun 2009 tarif pajak yang berlaku 28%, Tahun 2010-2015 Tarif pajak yang berlaku 25% $ETR = \text{tarif pajak efektif} = \left(\frac{\text{Total Biaya Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \right)$	Hanlon, 2010;); Minnick dan Noga (2010)
Eksogen (X) Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	Dewan Komisaris	Jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan	Lipton dan Lorsch (1992), Jensen (1993), Yermack (1996)
	Kepemilikan Institusi	Persentase jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar	(Beiner et al., 2004; Al-Abbas (2009); Jiang dan Andarajan (2009)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Statistik

Pada table 1.2 adalah data mengenai rata-rata gambaran umum perusahaan tentang mekanisme *corporate governance* dan *tax avoidance*.

Tabel 1.2

Deskriptif Statistik Variabel

	Mean	Standard Deviation	Minimum	Maximum
atr	3.646	9.376	0.000	78.635
ins	63.275	29.529	0.000	90.000
kom	4	1.626	3	7

Sumber :Hasil Olah Data, 2018

Tabel 1.2 menjelaskan nilai minimum, maksimum, nilai rata rata dan standar deviasi dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Kepemilikan Institusi (ins)

Kepemilikan institusional memiliki nilai maksimum 90.00 dan nilai minimum 0.00 dengan rata rata sebesar 63,275. Hasil ini menunjukkan secara rata-rata saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimiliki oleh Pihak Institusi, hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia pada periode 2012-2016 lebih didominasi kepemilikan sahamnya oleh institusi. Hasil ini mendukung informasi yang disampaikan PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyatakan bahwa persentase kepemilikan saham untuk investor institusional dibanding investor individual dengan ratio 60 : 40.

b. Dewan Komisaris (kom)

Hasil penelitian menunjukkan dewan komisaris memiliki nilai minimum sebesar 3 orang, nilai maksimum sebesar 7 orang dan rata rata sebesar 4 orang, hal ini menunjukkan bahwa rata rata perusahaan manufaktur dalam periode 2012-2016 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia memiliki dewan komisaris sebanyak 4 orang. Dewan komisaris mempunyai peran yang sangat penting dalam perusahaan. Dewan komisaris merupakan salah satu dari organ perusahaan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan juga memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

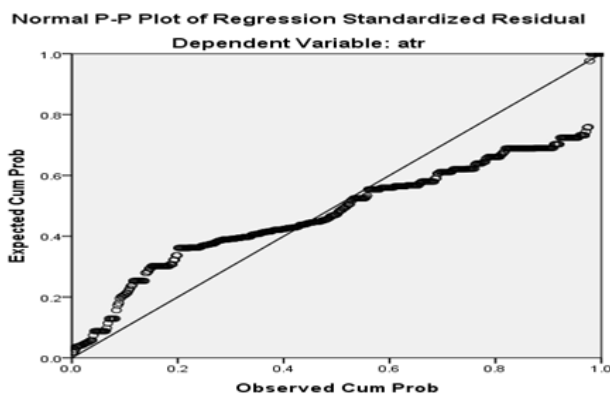
c. *Tax avoidance* (atr)

Tax avoidance memiliki nilai maksimum sebesar 78.635 dan nilai minimum sebesar 0.00 dan rata rata *tax avoidance* adalah sebesar 3.646. Hasil

ini menunjukkan rata rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2012-2016 mempunyai ATR sebesar 3.646%. Hal ini diartikan perusahaan manufaktur melakukan *tax avoidance* dengan tarif 3.6% lebih kecil dari tarif normal pajak yang berlaku di Indonesia.

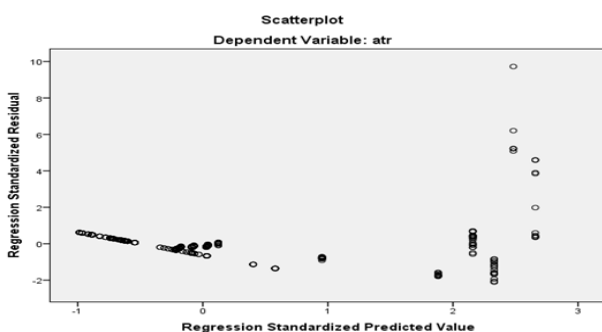
Uji asumsi klasik akan diketahui hasilnya dengan bantuan *software SPSS* versi 14. Ghazali (2005) mengungkapkan bahwa uji ini terdiri atas tiga bagian, yaitu:

Gambar 1.2 Uji normalitas



Pada gambar di atas terlihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram/grafik normal plotnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 1.3 Uji heterokedasitas



Hasil penelitian menunjukkan grafik *scatter plot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Uji multikolonieritas dapat dilakukan untuk mengetahui hubungan antar indikator. Untuk mengetahui apakah indikator formatif mengalami *multicollinearity* dengan mengetahui nilai VIF. Nilai VIF antara 5-10 dapat dikatakan bahwa indikator tersebut terjadi *multicollinearity*.

Tabel 1.3 Collinearity Statistic

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.787	1.271
.379	2.638
.431	2.318

Tabel. 1.4 R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.785 ^a	.616	.613	5.83207

a. Predictors: (Constant), dkom, inden, ins

b. Dependent Variable: atr

Tabel. 1.5 ANOVA^a

Tabel. 1.5 ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	23492.639	3	7830.880	230.231	.000 ^b
	Residual	14659.642	431	34.013		
	Total	38152.281	434			

a. Dependent Variable: atr

b. Predictors: (Constant), dkom, inden, ins

Tabel. 1.6. Coefficients^a

Tabel. 1.6. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	46.175	3.571		12.931	.000
	ins	-.238	.015	-.751	-15.484	.000
	dkom	1.292	.281	.209	4.603	.000

1. Pengujian Hipotesis 1 (H1) : Pengaruh Mekanisme *Corporate governance* Terhadap *Tax avoidance*

Hipotesis pertama menunjukkan mekanisme *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil olah data menunjukkan f hitung sebesar 230.231 dengan p value kurang dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Koefisien determinasi sebesar 0.616 hal ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat diterangkan oleh mekanisme *corporate governance* sebesar 61.60% sedangkan sisanya sebesar 39.4% diterangkan oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam model

Hasil penelitian pada tabel 1.2 periode 2012-2016 pada perusahaan industri manufaktur yang go publik, angka-angka yang tercantum terlihat bahwa rata rata kepemilikan institusional sebesar 63.27% dan dewan komisaris sebesar 4 orang sudah memenuhi ketentuan batas minimal yang disyaratkan bagi perusahaan yang go publik sesuai dengan keputusan Direktur Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-315/BEJ/062000.

Mekanisme *corporate governance* di industri manufaktur rata-rata cukup efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol dalam mengawasi perilaku manajemen agar bertindak secara proporsional khususnya dalam melakukan *tax avoidance*. *Good corporate governance* adalah proses atau sistem di mana pelaksanaan perusahaan dikendalikan dan diawasi untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholder* (Desai & Dharmapala, 2007). Perusahaan yang memiliki mekanisme tata kelola yang baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Sartori, 2010). *Corporate governance* diciptakan untuk mengawasi *tax planning* ataupun *tax management* agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku sehingga perusahaan selalu mematuhi *tax compliance*. *Corporate governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal bukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat illegal. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang diawasi dan dikontrol oleh mekanisme tata kelola akan membuat pihak manajemen semakin lebih berhati hati terhadap praktek penghindaran pajak yang membawa implikasi yang merugikan perusahaan.

2. Pengujian Hipotesis 2 (H2) : Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* terlihat dari hasil olah data regresi pada tabel 1.5 dan tabel 1.6 dengan arah koefisien yang positif sebesar 1.292 dengan t stat sebesar 4.603 (>1.96) atau signifikan pada p value kurang dari 5% sehingga hipotesis 1a diterima. Arah koefisien yang signifikan positif artinya Dewan komisaris memungkinkan manajemen melakukan *tax avoidance* dalam koridor yang legal. Dewan komisaris merupakan perwakilan dari para pemegang saham sehingga lebih memungkinkan manajemen melakukan tindakan *tax avoidance* sepanjang masih dalam koridor hukum yang berlaku. Hal ini terkait dengan kepentingan untuk memaksimalkan laba yang berimplikasi pada mengurangi beban pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Rego dan Wilson (2008).

3. Pengujian Hipotesis 3 (H3) : Pengaruh Kepemilikan Institusi Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusi terhadap *tax avoidance* berpengaruh negatif terlihat dari hasil olah data Regresi pada tabel 1.5 dan tabel

1.6 dengan arah koefisien negatif sebesar -0.238 dengan t stat 15.484 (>1.96) atau signifikan pada p value kurang dari 5% sehingga hipotesis 1b diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusi tidak mengijinkan pihak manajemen melakukan *tax avoidance* yang akan memberi dampak resiko jangka panjang bagi perusahaan. Kepemilikan institusional pada perusahaan di Indonesia cenderung menghindari resiko deteksi atas tindakan penghindaran pajak dan tidak mau mengambil resiko yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan pihak yang memiliki saham besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, danapensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Ngadiman dan Christiany (2014); Cornertt et.al (2006).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pengujian hipotesis dan pembahasan yang dilakukan, dihasilkan kesimpulan mekanisme *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ini mengindikasikan bahwa mekanisme *corporate governance* perusahaan memiliki pengaruh positif dalam tingkat kepatuhan pajak perusahaan, sehingga akan meminimalkan agresifitas pajak. Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* hal ini bermakna dewan komisaris sebagai representasi dari kepentingan pemegang saham cenderung berorientasi memaksimalkan laba dengan mengijinkan dilakukannya *tax avoidance* oleh Direksi dan Kepemilikan Institusi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* memberikan makna semakin besar ratio kepemilikan institusi maka semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi tersebut untuk mengawasi manajemen atas kepatuhan dalam menjalankan aturan perpajakan sehingga semakin menurun tindakan *tax avoidance*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena keterbatasan sampel penelitian dalam hal banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tetapi laporan tahunan ternyata tidak dipublikasikan dalam situs BEI dan laporan keuangan diterbitkan dalam mata uang USD sehingga mengalami keterbatasan dalam mengkonversi ke mata uang rupiah yang sebenarnya. Keterbatasan lainnya karena hanya mengampil sampel pada industri manufaktur tanpa melihat industri lainnya.

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebaiknya menambah penelitian ke industri lainnya, periode penelitian ditambah sehingga dapat diketahui dengan lebih tepat dampak penelitian jangka panjang dan variabel penelitian ditambah dengan proksi yang berbeda agar dapat merefleksikan kelebihan dan kekurangan.

REFERENSI

- Bovi, Maurizio. 2005. *Book-Tax Gap, An Income Horse Race*. Working Paper No. 61, Desember 2005.
- Cohen, J. R., dan D. M. Hanno. 2000. Auditors' Consideration of Corporate Governance and Management Control Philosophy in Preplanning and Planning Judgments. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 19 (2): pp 133-146.
- Chai, H, dan Liu, Q. 2010. *Competition and Corporate Tax avoidance: Evidence from Chinese Industrial Firms*. www.ssrn.com.
- Cornett, M. M., A. J. Marcus, A. Saunders, dan H. Tehranian. 2006. "Earnings Management, Corporate governance, and True Financial Performance" <http://ssrn.com/abstract=886142>. [diakses pada January 2017].
- Chen, K.-P., dan C. Y. C. Chu. 2010. "Internal Control vs External Manipulation: A Model of Corporate Income Tax Evasion". *Journal of Economics*, Vol. 36, No. Spring, hlm: 151-164
- Desai, M. A., dan D. Dharmapala. 2006. "Corporate tax avoidance and high-powered incentives". *Journal of Financial Economics*, Vol. 79, No. 1, him: 145-179.
- _____, 2007. "Taxation and Corporate governance: An Economic Approach" <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.983563>. [diakses pada Maret 2012].
- Fadhilah, Rahmi. 2014. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance" (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 2 (1).
- Friese, A., S. Link, dan S. Mayer. 2006. *Taxation and Corporate governance*. Working Paper.
- Hanlon, M., dan S. Heitnnan. 2010. "A review of tax research". *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 50, No. 2-3, hlm: 127-178.
- Jensen, M. C. 1993. "The Modern Industrial Revolution, Exit, and The Failure Of Internal Control Systems". *The Journal of Finance*, Vol. 48, No., hlm: 831-880
- Lanis, R. and G. Richardson. 2011. "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis". *J. Account. Public Policy*, pp.86-08.
- Lipton, M., dan J. W. Lorsch. 1992. "A modest proposal for improved corporate governance". *Business Lawyer*, Vol. 48, No., hlm: 59-77.
- Minnick, K., dan T. Noga. 2010. "Do corporate governance characteristics influence tax management?". *Journal of Corporate Finance*, Vol. 16, No. 703-718.
- Ngadiman dan Christiany, 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*. Vol.XVII, No. 03.
- Rezaee, Z. 2007. *Corporate governance post-Sarbanas Oxley: regulations, requirements and integrated processes*: John Willey & Sons, Inc.
- Rego, S.O. dan R. Wilson. 2012. "Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness." *Journal of Accounting Research* Vol. 50 No.3 June 2012, h. 775-810.
- Republik Indonesia, 2008. "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan".
- Sartori, N, 2010. "Corporate governance Dynamics and Tax Compliance" <http://ssrn.com/abstract=136195> [diakses pada Maret 2012].
- Slemrod, J. 2004. "The Economics of Corporate Tax Selfishness". *National Tax Journal*, vol. 57, No. 4 December, him: 877-899. Square). Untuk Penelitian Empiris. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UGM, Yogyakarta,
- Xynas, L. 2011. "Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance". *Revenue Law Journal*, Vol. 20, No. 1.
- Yermack, D. 1996. "Higher market valuation of companies with a small board of directors". *Journal of Financial Economics*, Vol. 40, No., hlm: 185-211.